

Nafkah Istri pada Masa Iddah dalam Cerai Hidup Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Aek Nabara Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumun)

Amru Hasibuan^{1*}, Kalijunjung Hasibuan², Nuranisa Nasution³

Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: amruhasibuan1992@gmail.com

ABSTRACT

Sejarah Artikel:

Diterima 01-05-2026
Disetujui 03-05-2025
Diterbitkan 05-05-2025

The results of the research show that the implementation of providing iddah support in Aek Nabara Village, Tonga, has never been implemented because the ex-husband, when he divorced his wife, no longer provided support even though the wife was still in iddah. Because the relationship between the two parties was not well established, the ex-husband assumed that after the divorce his ex-wife was no longer his responsibility to provide a living. So the wife has to leave the house to work to meet her needs and the needs of her children, so that the implementation of iddah maintenance has never been implemented. Islamic law regulates that an ex-husband is obliged to provide iddah support to his ex-wife in the form of dzhahir support such as food and shelter on the legal basis in Q.S. Al-Thalaq verse 6. Therefore, if the ex-husband does not carry out his obligations as he should, then he is considered to have committed a disgraceful act or a sinful act, however, if his wife is nusyuz, her husband is not obliged to provide iddah maintenance.

Keywords: Iddah livelihood; Divorced alive; Islamic law

ABSTRAK

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* di Desa Aek Nabara Tonga belum pernah ada pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* karena disebabkan oleh mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya sudah tidak memberikan nafkah lagi meskipun istri masih dalam keadaan *iddah*. Karena hubungan anatara kedua belahpihak tidak terjalin dengan baik, mantan suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka mantan istrinya sudah tidak menjadi tanggung jawabnya lagi untuk memberikan nafkah. Sehingga istri harus keluar rumah untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anaknya, sehingga pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* belum pernah terlaksana. Hukum islam mengatur bahwa mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya berupa nafkah dzhahir seperti makan dan tempat tinggal dengan dasar hukum dalam Q.S. Al-Thalaq ayat 6. Maka dari itu apa bila mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana seharusnya maka ia terhitung melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang berdosa, akan tetapi kalaupun istrinya yang *nusyuz* suami tidak berkewajiban memberikan nafkah *iddah*.

Katakunci: Nafkah Iddah; Cerai Hidup; Hukum Islam

Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:

Amru Hasibuan, Kalijunjung Hasibuan, & Nuranisa Nasution. (2025). Nafkah Istri pada Masa Iddah dalam Cerai Hidup Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Aek Nabara Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumun). *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 185-197.

PENDAHULUAN

Hukum Islam diberikan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan manfaat bagi mereka, memandu menuju kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan dan menjelaskan rute yang perlu diikuti. Dalam konteks ini, bergantung pada dalam lima prioritas utama yang dikenal sebagai *maqasid asy-syari'ah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda secara hati-hati" berdasarkan Qur'an yang universal dan dinamis. Dengan kata lain, Tujuan lain dari disyariatkannya Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Manusia baik secara spiritual maupun fisik, baik secara individu maupun dalam kelompok.

Perkawinan dianggap batal jika salah satu pihaknya menyatakan putus.ketika seseorang meninggal atau terjadi perceraian. Alasan untuk perceraian berbeda-beda di setiap daerah, namun pada umumnya.Alasan perceraian dapat meliputi tidak memiliki anak, cacat tubuh, atau perselingkuhan.pertengkar atau kekerasan baik antara pasangan suami istri maupun antara anggota keluarga menyatakan bahwa orang tersebut tidak memberikan nafkah. Dalam Perkawinan didefinisikan sebagai kesepakatan yang melegalkan hubungan antara Seorang pria dan seorang wanita karena status sebagai suami-istri.

Pengakhiran pernikahan karena perceraian adalah Pernikahan berakhir karena suami menyatakan talak.Terhadap pasangan wanitanya yang telah menikah sesuai dengan agama.Islam, juga dikenal sebagai perceraian talak. Selain itu, talak ini ditujukan untuk seorang suami yang telah menikah menurut ajaran Islam, seseorang yang akan menceraikan istrinya juga dapat istri bisa memanfaatkan taklik talak jika suami melanggar perjanjian tersebut. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa: Perceraian hanya boleh diajukan di pengadilan setelah Pengadilan yang terlibat berupaya untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil. kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan. alasan bahwa suami dan istri tidak akan bisa hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Ini berarti Undang-Undang tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mengurangi frekuensi perceraian.Untuk memungkinkan perceraian harus didasari oleh alasan-alasan tertentu dan harus dilaksanakan dengan di hadapan pengadilan.Prinsip tersebut sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya.tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, abadi, dan harmonis makmur dalam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok.Perkawinan juga berlaku untuk semua ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.ajaran Islam memiliki nilai ibadah yang tinggi. Menurut Hukum Islam adalah tentang pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau (mitsqaqan) Ketaatan terhadap perintah Allah dan pelaksanaannya adalah bentuk ibadah.

Perkawinan adalah hubungan spiritual dan jasmani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan tetap bertahan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.Perkawinan juga merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam masyarakat.salah satu jalan yang ditentukan oleh Allah Swt untuk manusia memenuhi kebutuhan biologisnya dan memastikan kelangsungan hidupnya.

Perkawinan adalah ritual suci untuk mengikat hubungan antara seorang pria dan seorang wanita.dan wanita ketika menjalani kehidupan berumah tangga harus memandangnya sebagai ibadah. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun kehidupan bersama dan memiliki anak.Namun, dalam menjalani hubungan pernikahan tentu saja tidak semua berjalan mulus.diharapkan agar dari awal perkawinan, seringkali terjadi permasalahan yangmenyebabkan perpisahan sehingga pasangan suami-isteri

tidak bisa melanjutkan kehidupan bersama menikah. Dalam pernikahan banyak menimbulkan berbagai masalah dampak yang timbul sebagai hasil dari suatu tindakan perjanjian (*Aqad*) baru yang terbentuk, antara lain adalah adanya ikatan yang terjalin Hubungan keluarga antara keduanya, di Selain itu, ikatan pernikahan baru yang sebelumnya tidak ada kewajiban-kewajiban baru antara Satu pihak terhadap yang lain kewajiban lainnya mencakup kewajiban suami harus memberikan nafkah kepada pasangannya.

Thalaq atau perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Allah. Dampak perceraian sangatlah besar.Perceraian bermanfaat bagi semua pihak, termasuk anggota keluarga yang terlibat dalam perceraian.Salah satu efek yang dapat diamati adalah mengenai kesehatan mental dari individu yang terlibat.Jika bercerai, salah satunya adalah pihak istri harus mandiri dalam menjalani kehidupannya.Tidak hanya berdampak pada pihak yang bercerai, tetapi juga akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Pada proses perkembangan mental anak setelah perceraian di mana kedua belah pihak terlibat. Orang tua, tetapi kenyataannya tidak semua anak mendapatkan perlakuan yang sama. orang tuanya, tetapi pada kenyataannya pasca perceraian, seorang anak tidak lagi tinggal bersama kedua orang tuanya menerima cinta yang tulus dari ayah dan ibunya.

Pernikahan berakhir dalam Islam mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi berlaku baik kepada mantan suami atau kepada mantan istri.Akibat dapat juga ditujukan kepada Perceraian diputuskan oleh hukum.karena perceraian adalah: Bekas suami harus memberikan mahar yang pantas kepada mantan istrinya baik dalam bentuk uang atau barang barang, kecuali sebelum masuk; menyediakan nafkah, makan, dan tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama masa iddah Menunggu, kecuali mantan istri telah. diberikan talak ba'in atau nusyuz; membayar mahar yang masih belum diselesaikan penuh dan setengah jika sebelumnya Masuk menyediakan dana hak asuh untuk anak-anaknya yang Belum mencapai usia 21 tahun. memberikan tunjangan iddahnya kepada bekas istri dia, kecuali istri yang durhaka.

Kewajiban iddah sudah diatur dalam Pasal KHI.Pasal 146 ayat 2 menyatakan bahwa perceraian dianggap beserta konsekuensi-konsekuensinya.Sejak ditetapkannya putusan Pengadilan Agama yang sah hukum tetapi, yang berarti hasil dari berbagai macam perceraian dalam hidup (perceraian cerai talak) dan cerai gugat) artinya iddah baru dimulai setelah ada putusan pengadilan,tetapi menurut hukum Islam seperti yang dijelaskan dalam Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu, terdapat berbagai jenis talak dan proses gugatan perceraian Istri tidak perlu meminta keputusan dari hakim-hakim, data sosialnya menunjukkan bahwa masih banyak suami yang memberikan perceraian di luar pengadilan. Sidang Pengadilan Agama, didukung dengan kurangnya pemahaman dan tendensi terhadap suatu hukum karena banyaknya orang dalam masyarakat di indonesia beragama Islam, karena perbedaan dalam kebijakan yang diambil. masuk dalam pergaulan sosial, setiap individu wajib mentaati peraturan yang berlaku, baik itu dalam norma agama maupun hukum negara. mematuhi hukum Islam memungkinkan untuk memulai iddah tanpa menunggu Keputusan hakim harus sesuai dengan aturan hukum positif. dengan proses persidangan yang berkepanjangan dan selama menunggu Keputusan iddah telah selesai, intinya ada dua kali jatuhnya. selama periode iddah, seorang perempuan harus menunggu sebelum menikah kembali.

METODE PELAKSANAAN

Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak bulan April sampai bulan Juni dalam kurun waktu 3 bulan, 2 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Aek Nabara Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumun.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penelitian adalah penelitian lapangan atau penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti wawancara, observasi, serta menemukan fakta-fakta dilapangan terkait dengan penelitian ini.

Subjek dan Objek Penelitian

Jadi, secara ringkas Subjek penelitian adalah Desa Aek Nabara Tonga sedangkan Objek penelitian Bagaimanakah Konsep Nafkah Istri dimasa Iddah di Desa Aek Nabara Tonga.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk metode pengumpulan data dalam jenis penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Wawancara

Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yang pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang mempunyai informasi mengenai pembahasan yang sedang dilakukan. Adapun yang di wawancara adalah Hatobangon dan Tokoh Agama di Desa Aek Nabara Tonga.

2. Observasi

Observasi atau disebut juga dengan pengamatan, yaitu metode pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini tentang konsep nafkah istri pada masa iddah dalam hukum islam di des aek nabara tonga dengan cara pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek atau tempat penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain .Teknik dokumentasi sendiri dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga lembaga yang menjadi objek penelitian.Baik berupa prosedur peraturan peraturan laporan hasil pekerjaan yang di terbitkan di oleh lembaga yang menjadi objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan sebuah data kedalam kategori, menjabarkan, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan agar mempermudah diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan berbicara proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan sebelum

memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai. Sebelum peneliti masuk kewilayah objek penelitian maka sebelumnya peneliti menyiapkan data-data studi pendahuluan atau data sekunder untuk menentukan fokus penelitian.

Kemudian selama dilapangan peneliti harus menganalisis setiap orang yang diwawancara dan dapat mengambil kesimpulan, jika data belum valid, maka peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

Menurut Kaelan (2012:132) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data diri berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tringulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredebilitas dilakukan dengan cara menegcek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Keabsahan Data Kualitatif

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pencekalan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Nafkah Istri Pada Masa Iddah Di Desa Aek Nabara Tonga

Sebelum membahas lebih jauh tentang pemberian nafkah 'iddah di Desa Aek Nabara Tonga, penulis perlu membahas tentang kriteria istri yang berhak dan tidak berhak menerima nafkah 'iddah. Berkaitan dengan kriteria-kriteria bagi isteri yang berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 memberikan gambaran, bahwasannya nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri itu hanya selama dalam 'iddah, sedangkan isteri yang telah di jatuhi talaq *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, tidak mendapatkan nafkah.

Dari Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari suaminya hanya wanita yang masih dalam masa 'iddah dan wanita itu

sedang hamil (karena selama masa ‘iddah itu untuk mengetahui apakah wanita itu hamil atau tidak),103 dan tidak pada posisi ditalak *ba’in* dan bukan karena wanita itu *nusyuz*, sedangkan berkaitan dengan talak *ba’in* itu sendiri masih banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama mazhab, seperti pendapat mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa isteri yang dalam masa ‘iddah talak *ba’in* tetap mendapatkan nafkah (makanan, pakaian dan rumah), Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal saja.

Begitu juga dalam hukum Islam bahwasannya kriteria bagi isteri yang berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, juga hanya selama isteri menjalankan masa ‘iddah, karena selama masa ‘iddah hubungan perkawinan suami isteri masih tetap berlangsung, karena talak *raj’i* tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami atas isterinya, begitu juga hak-hak isteri terhadap suaminya. Sedang wanita-wanita yang tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya adalah seperti: wanita yang melakukan khulu’, wanita yang suaminya meninggal dunia, wanita yang menunggu masa iddahnya karena fasakh, dan setelah perceraian seorang isteri itu hanya mendapatkan nafkah hanya selama masa ‘iddah.

Menurut Hukum Islam kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dinyatakan bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri yang ditalak selama dalam masa ‘iddah dan tidak boleh keluar atau pindah ke tempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik, dan ketika suami mentalak isteri, hendaklah si isteri dalam keadaan suci, karena menjatuhkan talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci, atau telah disetubuhi sebelumnya maka hukumnya haram (dilarang). Pada saat setelah perceraian atau masa ‘iddah telah berlangsung kedua belah pihak yang telah bercerai, masing-masing tetap mempunyai hak dan kewajiban. Bila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan. Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak isteri dan anak pada masa ‘iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakikatnya si suami harus memberikan minimal tempat tinggal yang layak pada mantan isteri dan anaknya. Berkenaan dengan kewajiban suami tersebut, Kompilasi Hukum Islam Pasal 18 ayat (1) meyebutkan, “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau mantan isterinya yang masih dalam masa iddah.

Allah telah menganjurkan untuk dapat memberikan nafkah kepada orang lain, dalam hal ini tentunya dapat diterapkan pada suami terhadap isteri yang diceraikannya, seperti telah tertuang dalam surat at- Talaq ayat 6, dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suami yang menceraikan isteri wajib memberikan pesangon (nafkah) baik nafkah ‘iddah bila isteri terdapat ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan nafkah maupun mut’ah sesuai dengan kemampuannya, Perlu dipahami, bahwa pelaksanaan nafkah dalam perceraian masih perlu dikaitkan dengan sebab-sebab dan kondisi pribadi yang bersangkutan yang itu nanti sangat mempengaruhi pelaksanaan nafkah itu sendiri.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Aek Nabara Tonga ini sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah terkait tentang pelaksanaan nafkah *iddah* yang belum terealisasikan dengan baik dalam masyarakat. Dibuktikan dengan realitas di dalam masyarakat yang sudah terbiasa atau bisa dikatakan kebiasaan membiarkan kaum wanita mengalami penderitaan dengan tidak bisa mendapatkan haknya, khususnya dalam masalah seputar perkawinan dan perceraian yang seakan-akan keadaan ini menggambarkan bahwa perempuan memang tidak memiliki hak apapun. Padalah di dalam al-Qur’ān dan hadis kita selalu ditekankan agar keadilan antara perempuan dan laki-laki itu ditegakkan. Tidak bisa

dipungkiri lagi bahwa dalam kenyataannya banyak diantara kita yang mengabaikan perintah baik yang terdapat dalam al-Qur'an ataupun hadis tentang hak-hak wanita dalam perceraian.

Dalam hal pemberian nafkah iddah menurut bapak Aprin Hasibuan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh mantan suami kepada mantan istrinya namun hal ini jarang dilakukan karena disebabkan oleh beberapa faktor salah satu contohnya disaat perceraian terjadi adanya permasalahan akan menyebabkan tidak terlaksananya pemberian nafkah *iddah*, menurut penuturan dari bapak Aprin Hasibuan biasanya mantan suami hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja sedangkan kepada mantan istrinya yang masih dalam masa *iddah* tidak diberikan sama sekali.

Pemberian nafkah *iddah* seharusnya memang diberikan kepada mantan istri karena nafkah iddah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami selain memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Pelaksanaan pemberian nafkah iddah di desa Aek Nabara Tonga menurut beberapa informasi dapat dikatakan tidak terpenuhi dengan sebagaimana semestinya, karena meskipun mereka mengetahui tentang pemberian nafkah *iddah* tersebut ada yang memang tidak membayarkannya kepada mantan istrinya. Adanya hubungan yang tidak baik saat terjadinya perceraian menjadi salah satu faktor tidak diberikannya nafkah *iddah*, mantan suami beranggapan setelah bercerai mantan istri sudah tidak menjadi bagian dari kewajibannya untuk memberikan nafkah meskipun mantan istri tersebut masih berada dalam masa *iddah* seringkali di masyarakat mantan suami melupakan kewajibannya untuk ikut serta dalam pemberian nafkah selama masa iddah, inilah fenomena-fenomena yang sering timbul karena adanya perceraian yang mana pihak mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya tehadap hak istri dan anak selama masa iddah. saat terjadi perceraian pada hakekatnya pihak suami harus memberikan minimal tempat tinggal kepada mantan istri dan juga anaknya,inilah yang disebut dengan nafkah *iddah*.

Ketentuan nafkah *iddah* tersebut akan hilang jika istri melakukan *nusyuz*, yaitu istri membangkang atau durhaka kepada suaminya. Tolak ukur mengenai seorang istri disebut *nusyuz* ialah ketika istri tersebut membangkang terhadap suaminya,tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum islam dan istri keluar rumah tanpa izin dari pihak suami.

Dalam hal ini ada beberapa informan yang diwawancara yang mengalami perceraian secara langsung, adapun para informan yang di wawancara tersebut adalah:

- a. Ibu Hera Harahap yaitu orang yang telah bercerai mengatakan bahwa beliau tidak diberikan nafkah *iddah* oleh mantan suami nya beliau menyatakan bahwa mantan suaminya secara sengaja tidak memberikan nafkah *iddah* kepada beliau, menurut penuturan dari ibu Hera Harahap beliau memang mengetahui tentang pemberian nafkah *iddah* namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan pihak mantan suami justru tidak memberikan apapun kepada mantan istrinya ataupun kepada anaknya.
- b. Bapak Sahdin Nasution beliau menyatakan bahwa beliau tidak memberikan nafkah iddah kepada istrinya hal ini disebabkan karna perceraianya terjadi disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan pihak istri namun beliau tetap memberikan nafkah kepada anak anaknya, dalam hal perceraian yang terjadi karna perseingkuhan atau *nusyuz* memang dijelaskan bahwa mantan istri yang melakukan *nusyuz* atau perselingkuhan memang tidak diberikan nafkah *iddah*, menurut pendapat bapak Sahdin Nasution terkait pemberian nafkah *iddah* memang seharusnya wajib diberikan kepada mantan istri selama mantan istri tersebut tidak melakukan perselingkuhan/*nusyuz*, namun pada kenyataannya dilapangan memang ada beberapa yang memberikan dan tidak memberikan nafkah iddah salah satu alasannya tidak diberikannya nafkah *iddah* menurut bapak Sahdin Nasution ialah karena saat

terjadinya perceraian tentu ada pertengkaran dan membuat kedua belah pihak emosi hal inilah yang menjadi pemicu diabaikannya ketentuan dari pemberian nafkah iddah tersebut.

Sebagian besar masyarakat Desa Aek Nabara Tonga memiliki pandangan yang sama tentang kewajiban memberikan nafkah bagi isteri yang masih dalam ‘iddah, para suami tidak ada yang memberikan kepadaistrinya nafkah begitu diceraikan, hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yaitu:

1) Awamnya pemahaman mereka mengenai hukum Agama

Melakukan suatu kewajiban memerlukan suatu pemahaman yang baik bagi pelaku hukum karena jika seseorang tidak memahami hukum Agama maka bagaimana cara ia mengetahui suatu kewajiban yang harus ia tunaikan. Oleh karena itu, pasangan suami isteri jika kewajiban dan hak-haknya ingin terpenuhi maka pemahaman tentang Agama sangatlah dibutuhkan karena dengan begitu masing-masing pasangan akan takut tidak menjalankan kewajibannya. Namun dalam praktik Pelaksanaan nafkah ‘iddah di Kecamatan Batukliang lebih banyak pasangan suami isteri tidak paham tentang kewajiban dan hak-haknya pasca ikrar talaq terjadi.

2) Kurangnya sosialisasi dari pihak tokoh Agama tentang kewajiban Pelaksanaan Nafkah ‘iddah

Para Tokoh Agama baik Tuan Guru, Ustadz, Penghulu, maupun instansi Agama (KUA) sangatlah berperan dalam pelaksanaan nafkah ‘iddah ini, bagaimana tidak karena mereka selaku pembimbing masyarakat yang sudah memahami hukum Agama hendaknya lebih sering memberikan ceramah ataupun bimbingan mengenai kewajiban dan hak-hak dari pasangan suami isteri sewaktu masih membina rumah tangga maupun pasca ikrar talaq.

3) Perceraian lebih dominan terjadi karena perselisihan dan pertengkaran sehingga pasangan suami isteri menyimpan rasa dendam terutama ari pihak suami yang mengakibatkan tidak mau melakukan kewajibannya yakni melaksanakan nafkah ‘iddah

4) Minimnya Ekonomi suami

Berdasarkan kenyataan di atas, maka praktik pelaksanaan nafkah ‘iddah bagi isteri di Desa Aek Nabara Tonga tidak berjalan sesuai perintah Agama. Pada umumnya setelah perceraian terjadi, para ibu-ibu yang dicerai kembali ke orang tuanya dan biaya hidup sehari-hari selama ‘iddahnya itu ditanggung sepenuhnya oleh orang tua sendiri dan suaminya sepertinya tidak mau tau karena menganggap hubungan suami isteri sudah putus kecuali anak-anaknya dan anak itu ikut pada ibunya baru ia datang menjenguknya dan memberinya uang sekedar untuk belanja beli makanan dan mainan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa, secara umum sebagian besar masyarakat Kecamatan Batukliang berpendapat sama dan berpandangan sama tentang pelaksanaan nafkah pada isteri yang masih dalam masa ‘iddah, suami jarang bahkan tidak ada yang memberinya dan memperhatikannya bahkan menganggapnya sebagai sebuah kebiasaan seakan tidak ada perintah dalam agama. Dalam realita masyarakat sebelumnya juga tidak ada yang memberi contoh tentang hal itu, karena para pendahulu belum mampu menerapkan hukum agama secara menyeluruh disebabkan pemahaman agamanya agak kurang, karena karakter masyarakat Kecamatan Batukliang sebagian besar masyarakat yang awam dan kurang paham tentang agama akibat jarang sekali di zaman dahulu yang masuk pesantren dan mendatangi majlis ta’lim, bahkan yang banyak menonjol adalah masalah budaya dan tradisi-tradisi yang bersifat primitif yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka inilah realita yang terjadi di lapangan.

Para isteri yang tidak mendapatkan nafkah ‘iddah dari suami yang menceraikannya untuk menghidupi diri dan anak-anaknya jalan alternatif yang ia tempuh adalah dengan cara mencari pekerjaan guna untuk

menopang kebutuhan dirinya serta anak-anaknya yang tinggal bersamanya karena jika ia tidak bekerja maka mau tidak mau orangtua dari isteri akan menanggungnya dan tidak mungkin akan ditanggung selamanya karena perasaan tidak enak yang datang dari ia sendiri.

Melihat realita yang terjadi dalam masyarakat di Desa Aek Nabara Tonga tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penting untuk diketahui bahwa perceraian belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah ditalak suaminya, selama berada pada masa 'iddah tetap dipandang sebagai isteri dari suaminya dan suami dari isterinya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi.

Dari hasil wawancara dari bapak aprin hasibuan beliau mengatakan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah iddah seluruh hatongan, tokoh masyakat ,kerabat terdekat dan tokoh agama dari pihak istri dan suami berkempul di satu tempat (rumah) lalu pihak dari istri pertama membuka acara tersebut. Lalu setelah pihak istri siap berbicara kemudian pihak suami.

Hukum Islam Mengatur Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Iddah

Menikah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh pasangan yang sedang menjalin sebuah hubungan. Ketika pada titik sudah yakin dan siap untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang berikutnya, tentunya ketika memasuki tahap pernikahan, kedepannya akan lebih banyak lagi hal-hal yang harus dipertimbangkan terkait jalannya rumah tangga yang akan dijalani oleh pasangan tersebut. Kelak nanti apabila sudah menjalani sebuah hubungan pernikahan, sebagai suami dan istri pastinya akan ditemukan hal-hal indah yang menyenangkan. Namun, dalam sebuah hubungan pernikahan tentunya tak luput daripada masalah. Semua hal itu akan timbul dengan perlahan-lahan dalam hubungan pernikahan yang dilakukan oleh suami dan istri.

Dalam sebuah hubungan pernikahan yang dijalani oleh pasangan suami dan istri, hal yang paling sering menjadi penyebab sebuah perceraian dari hubungan rumah tangga tersebut adalah permasalahan terkait dengan nafkah atau ekonomi. Berdasarkan dari sebuah studi yang terdapat dalam jurnal *Rex Roles*, diungkapkan bahwa pasangan yang menikah dan sudah menjadi suami dan istri, mereka harus mengelola dan mengatur keuangannya secara bersama-sama. Dengan melakukan pengelolaan uang dan mengatur uang bersama tanpa ada rasa curiga dan hal yang ditutupi, cenderung pasangan suami dan istri akan memiliki hubungan yang lebih bahagia dan stabil, mapan, serta mantap.

Dalam membangun rumah tangga, hal yang menjadi standar ideal sebagai salah satu syarat dalam sebuah pernikahan adalah pekerjaan dari suami yang stabil. Mengapa? Hal ini dikarenakan dalam sebuah hubungan pernikahan kelak, penghasilan dari pekerjaan tersebut akan digunakan untuk menafkahi istri serta anaknya. Pekerjaan stabil yang harus dimiliki oleh sang suami dalam hal ini merupakan pekerjaan yang setidaknya memiliki penghasilan yang dapat mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan oleh keluarganya.

Faktanya, pemenuhan standar ideal yang harus dimiliki oleh suami dalam rumah tangga terkait permasalahan ekonomi tersebut tidak selalu terpenuhi dengan cukup. Sehingga tidak sedikit terdapat contoh kasus di lapangan yang ditemukan bahwa suami tidak memberikan nafkah kepada istri serta anaknya dan berujung pada perceraian. Karena hal tersebut sering menjadi persoalan yang berujung pada perceraian.

Perkawinan tidak hanya sekedar hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunah Rasulullah saw dan mengandung akad yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan

ibadah dalam penyempurnaan agama bagi umat muslim. Pada dasarnya perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, namun ketika terjadi permasalahan terus menerus diantara suami-istri yang tidak bisa terselesaikan, maka Hukum Islam memperbolehkan dilakukan perceraian sebagai solusi terakhir yang membawa kemaslahatan diantara keduanya.

Berakhirnya hubungan suami-istri karena perceraian bukan pula berakhir hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, perceraian mengakibatkan akibat hukum baru diantara mantan suami kepada istri. Kewajiban mantan suami itulah yang kemudian menjadi hak mantan istri diantaranya adalah hak mut'ah dan hak nafkah iddah. Hak mut'ah dalam bahasa arab berasal dari kata al-matâ' yang mempunyai arti sesuatu yang dijadikan objek untuk dinikmati, bersenang-senang dan dimanfaatkan. Secara istilah mut'ah adalah sejumlah harta yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri akibat dari perceraian sebagai penghibur atau ganti rugi. Dasar pemberian mut'ah adalah surat al-Baqarah ayat 241.

Terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban Mut'ah dalam konsep Fiqih klasik. Madzhab Maliki tidak mewajibkan mut'ah kepada mantan suami karena memaknai *mut'ah* sebagai suatu kebaikan kepada mantan istri yang diceraikan yang disesuaikan dengan kemampuan mantan suami, pendapat tersebut berdasarkan atas penafsiran haqqan 'alal muttaqin di ujung ayat 241 surat al-Baqarah menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sedangkan Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *mut'ah* sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh mantan suami untuk mantan istrinya sebagai akibat dari perceraian. Madzhab Hanafi mewajibkan mut'ah bagi suami yang mentalak isterinya yang belum digauli dan belum ditentukan maharnya dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mut'ah wajib diberikan suami hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami.

Tentang pemberian nafkah iddah kepada mantan istri terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih. Perbedaan pendapat tersebut berdasarkan pada klasifikasi jenis *talâk* yang dijatuhan kepada sang istri dan kehamilan pada mantan istri. Bagi istri yang di*talâk* raj'i baik hamil maupun tidak Ahli fiqih sepakat bahwa istri yang di*talâk* raj'i maka suami wajib untuk membayar nafkah penuh untuk istri, kecuali istri telah melakukan perbuatan nusyuz. Bagi istri yang di *talâk* ba'in (ba'in sughra atau ba'in kubra) dan sedang mengandung Ahli fiqih sepakat bahwa istri mempunyai hak mendapatkan nafaqah dan kiswah (tempat tinggal), dengan dasar hukum surat at-Thalaq (65) ayat 6.

Sedangkan bagi istri yang diputus perkawinannya dengan bentuk *talâk* ba'in dalam keadaan tidak hamil, Ahli fiqih berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, sebagian ahli fiqih di antaranya Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat bahwa mantan isteri hanya berhak mendapatkan maskan (tempat tinggal), tetapi tidak berhak nafkah biaya kehidupan selama masa iddah. Pendapat kedua, menurut Jabir, Ali, Dawud ad-Dhahiri, Atha' dan Hanabillah mantan istri tidak berhak nafkah maupun kiswah, alasannya karena perkawinan sudah terputus dan tidak bisa ruju' kembali, dan tidak ada pula kehamilan yang mesti dibiayai suaminya. Pendapat ketiga, menurut al-Tsawriy, Abu Hanifah, Ibnu Syubrumah, al-Hasan bahwa mantan istri berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Pendapat tersebut berdasarkan penafsiran pada surat at-Thalaq ayat 6 yang mewajibkan suami memberi tempat tinggal, maka dengan sendirinya wajib memberikan nafkah.

Suami isteri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan dari pada hubungan antar kelompok yang membentuk masyarakat. Berbicara tentang hubungan suami isteri menurut hukum islam harus dilandasi dengan unsur makruf, sakinah, mawadah dan rahmah. Demikianlah seharusnya hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga Islam, namun kenyataan kadang-kadang pasangan suami isteri itu karena kesibukan masing-masing sehari-hari lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah Swt dan

tergelincir ke lembah pertengkar yang hebat diantara mereka, sehingga terjadilah apa yang mereka tidak kehendaki serta paling dibenci oleh Allah yaitu putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri tersebut. Salah satu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah *Talaq*. Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada masa iddah.

Setelah terjadi perceraian pada hakikatnya si suami harus memberikan minimal perumahan pada mantan istri dan anaknya. Berkenaan dengan itu kewajiban suami tersebut, Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah. Dr.Moh.Ali Wafa, (2018:104) Hukum islam telah menyebutkan tentang kewajiban suami memberikan nafkah ‘iddah dalam Al-Qur'an;

آيٰهٗ النَّبِيِّ إِذَا طَلَقُتِ النِّسَاءَ قَطَّافُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصَنُوا الْعِدَّةَ وَأَنْقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرُجُهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَلَاحَةٍ مُبِينَةٍ وَتُلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعْنَ اللَّهِ يُحِبُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (dizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.* (QS. At-Thalaq (65): 6).

Dari ayat tersebut di atas dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu :

Dalam menceraikan isteri hendaknya pada waktu mereka dalam keadaan suci dan belum dicampuri yang disebut dengan talak sunni. Karena menjatuhkan talaq dalam keadaan tidak suci (sedang haid) atau suci tapi sudah dicampuri atau jima' dalam agama itu hukumnya haram.

- a. Sang suami wajib memberikan tempat tinggal pada isteri yang ditalaqlnya yang masih dalam ‘iddah dan tidak boleh dikeluarkan dari tempat tinggalnya kecuali dia berbuat tidak baik dan ini menunjukkan bahwa melaksanakan nafkah ‘iddah oleh suami hukumnya adalah wajib.
- b. Tempat tinggal seorang isteri yang tidak bisa dirujuk adalah tidak wajib diberikan karena pada hakekatnya mereka sudah terputus hubungan pasangan suami isterinya.

Dari Al-Qur'an Surah At-Thalak Ayat 6 menjelaskan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Sebagaimana peneliti juga mengutip dari aplikasi kitab tafsir jalalain bahwa nafkah tersebut meliputi tempat tinggal, biaya hidup, nafkah bagi istri yang sedang hamil maka kewajibannya sampai melahirkan serta termasuk juga di dalamnya nafkah dalam hal penyusuan anak.. Selain diatur dalam al-Qur'an, sebagai sumber hukum kedua, hadis juga menjelaskan bahwa seorang suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap mantan istrinya sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Artinya: “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya.” (HR. Al- Nasa'i). Ayat dan hadist di atas secara tegas menyatakan bahwa apabila suami menceraikan istrinya maka berkewajiban memberikan nafkah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* di Desa Aek Nabara Tonga belum pernah ada pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* karena disebabkan oleh mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya sudah tidak memberikan nafkah lagi meskipun istri masih dalam keadaan *iddah*. Karena hubungan anatara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka mantan istrinya sudah tidak menjadi tanggung jawabnya lagi untuk memberikan nafkah. Sehingga istri harus keluar rumah untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anaknya, sehingga pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* belum pernah terlaksana. Hukum islam mengatur bahwa mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya berupa nafkah dzhahir seperti makan dan tempat tinggal dengan dasar hukum dalam Q.S. Al-Baqaroh ayat 233. Maka dari itu apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana seharusnya maka ia terhitung melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang berdosa, akan tetapi kalaupun istrinya yang *nusyuz* suami tidak berkewajiban memberikan nafkah *iddah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahman Ghazaly. (2006). *Fikih Munakahat*. K.P.Media.
Abdul Rahman Ghazaly. (2023). *Fikih Munakahat*. P.Media Ed.
Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Kencana.
Dr.Hj.Iffah Muzammil. (2019). *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tira Smart.
Dr.Hj.Rusdaya Basri,Lc.,M.Hi. (2020). *Fikih Munakahar 2*. Ipn Press.
Dr.Moh.Ali Wafa,Sh.Sag,Mag. (2018a). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yasmin.
Hikmatullah,M.Sy. (2021). *Fikih Munakahat Pernikahatan Dalam Islam*. Edu Pustaka.
Kementerian Agama Ri. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
P.Zuhaili. (2010). *Fikih Imam Syafi'i*. Darul Fikr Damaskus.
Rasjid. (2011). *Fiqih Islam*. Sinar Baru Algensindo.
Sayyid Sabiq. (2013). *Fikih Sunnah*. Pt.Tinta Abadi Gemilang.